



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

Jl. R. Dewi Sartika No. 100 Sumber - Cirebon
Telp. 324292 - 324293 Fax. 324292

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

Nomor : 009/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/II/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON NOMOR 007/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/III/2020 TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S.O.P) DIVISI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (S.O.P) Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa penyesuaian Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (S.O.P) Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tersebut dipandang perlu agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat sesuai dengan ketentuannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Perubahan tentang Standar Operasional Prosedur (S.O.P) terkait pelaksanaan tugas di Divisi Hukum KPU Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 009/PK.01.1-BA/3209/KPU-Kab/II/2021 Tanggal 8 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 007/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S.O.P) DIVISI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (S.O.P) Prosedur Publikasi dan Dokumentasi Hukum KPU Cirebon sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bahwa Standar Operasional Prosedur (S.O.P) tentang Tahapan Penanganan Perkara Perselisihan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Standar Operasional Prosedur (S.O.P) Prosedur Penyusunan Pembentukan Surat Keputusan KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon masih tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 8 Februari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

ARIF HIDAYAT


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



SONANG MAULUDIN MALIK

Lampiran
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
Nomor : 009/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/III/2021
Tanggal : 8 Februari 2021

Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 007/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/III/2020
tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (S.O.P) Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

| NO. | KEGIATAN | MUTU BAKU | | | | |
|-----|---|---|---|--|---|--------------------------------------|
| | | SUBBAGIAN PENGUSUL | KASUBBAG HUKUM | STAF | KELENGKAPAN | OUTPUT |
| 1 | Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KPU Kabupaten Cirebon ke <i>website</i> JDIH berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Cirebon atau Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon |  | | | 1 nota dinas; 2 Flashdisk/ media penyampaian | |
| 2 | a. Menerima Nota Dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU Kabupaten Cirebon ke <i>website</i> JDIH b. Menyampaikan lembar disposisi | |  | | buku agenda | |
| 3 | a. Otentikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa Keputusan KPU Kabupaten Cirebon b. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa Keputusan KPU Kabupaten Cirebon | |  | | lembar disposisi | naskah asli dan salinan produk hukum |
| 4 | a. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap b. Melakukan scan produk hukum | | |  | buku agenda | scan produk hukum |
| 5 | a. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah di Tanda Tangan oleh Ketua KPU Kabupaten Cirebon atau Sekretaris KPU dan Naskah Salinan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon yang telah di bubuhi stempel SALINAN tanpa Cap dinas. b. Mengunggah produk hukum ke <i>website</i> JDIH | | |  | | Naskah salinan produk hukum |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



SONANG MAULUDIN MALIK

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 8 Februari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd
ARIF HIDAYAT